

ANALISIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KOTA MAKASSAR

Yuni Puji Lestari T.P¹,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
yuni.pjk18@student.politeknikbosowa.ac.id

Nurul Afifah²,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
nurulafi0878@gmail.com

Veronika Sari Den Ka³,

Perpajakan, Politeknik Bosowa
veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar. Teknik analisis yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar melalui pengenaan tarif retribusi persampahan telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Namun masih ada beberapa kecamatan yang tidak memberlakukan sanksi pada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Terdapat beberapa Kecamatan di Kota Makassar mengalami kenaikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan karena ketepatan waktu dalam pendistribusian kupon retribusi sampah dari kecamatan melalui kolektor kepada wajib retribusi. Pentingnya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi. Penyetoran retribusi dan target masih proposional terhadap jumlah wajib retribusi. Terdapat beberapa Kecamatan di Kota Makassar yang mengalami penurunan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban melakukan pembayaran retribusi persampahan, wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi akan dikenakan sanksi.

Kata Kunci: Retribusi Daerah, Jasa Umum, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Abstract

This research aims to find out the mechanism of levy of suffrification / cleaning services in makassar city. The analysis technique used is was descriptive qualitative method. The results of this study showed that the levy on the service of suffrification / cleanliness in the city of Makassar through the imposition of the levy rate has been in accordance with the Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 56 Tahun 2015 on Review of The Levy Rate of The Ministry of Care / Cleanliness. But there are still some sub-districts that do not impose sanctions on mandatory levies that do not pay the levy on spouses / cleanliness services. There are several sub-districts in Makassar City that experienced an increase in the retribution for waste/cleaning services due to the timing of the distribution of waste retribution coupons from the sub-district to collectors, and from collectors to levies, sufficient public awareness in fulfilling their obligations to pay retribution, awareness of collectors in carrying out their duties and responsibilities, his responsibility in collecting and depositing levies and targets that are still proportional to the amount of mandatory levies. There are several sub-districts in Makassar City that have experienced a decrease in the waste/cleaning service levy due to a lack of public awareness regarding the obligation to pay the waste retribution, mandatory levies that do not make levy payments will be penalized.

Key words: Regional Levy, Public Services, and Levy on Spousing/ Cleanliness Services.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerah pemerintahannya sendiri, masing-masing pemerintah daerah diharapkan untuk lebih kreatif agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Pemerintah Daerah dalam mengelolah suatu daerah memerlukan biaya yang dapat bersumber dari pendapatan retribusi daerah dan untuk menjamin Hak Asasi Manusia dari setiap warga untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pemerintah daerah melakukan pelayanan persampahan/kebersihan. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang tidak terkendali menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh orang pribadi atau berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Adanya pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah membuka peluang adanya penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dengan menerbitkan peraturan daerah Kota Makassar No 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Dijelaskan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut dengan retribusi sampah adalah biaya yang dipungut pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang meliputi pengambilan sampah dari sumbernya, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, serta penyediaan lokasi pembuangan akhir.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar.

1.4. Landasan Teori

1. Retribusi Daerah

Adapun pendapat (Mardiasmo, 2010) dalam (Safuridar, Amilia, & Muliani, 2019) menyatakan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut pendapat (Halim, 2004) dalam (Utami & Ningsih, 2018) retribusi adalah pungutan daerah sebagai adanya akibat kontraprestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara perorangan oleh masyarakat dan pelaksanaannya didasari peraturan yang berlaku.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Pasal 1 Ayat 64, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Adapun objek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Jasa Umum, retribusi yang dikenakan jasa umum dan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
2. Jasa Usaha, retribusi yang dikenakan atas jasa usaha yang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
3. Perizinan Tertentu, retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu yang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh pemerintah daerah (Peraturan Walikota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan) Pasal 2.

3. Objek dan Dikecualikan Dari Objek Pajak Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

1. Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
 - b) Pengangkutan sampah dari sumber dan/atau lokasi pembuangan/pembuangan akhir, dan
 - c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah
2. Dikecualikan dari objek pajak retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah kebersihan pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah/sosial, dan tempat umum lainnya.

4. Subjek dan Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Berdasarkan (Peraturan Walikota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan) Pasal 4, subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

2. METODE

2.1. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2021. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

2.2. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi yang dimiliki organisasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian seperti data mengenai sejarah dan struktur organisasi, dan data realisasi penerimaan di Kantor Kecamatan Kota Makassar.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan menggunakan observasi, angket dan gabungan ketiganya (Dedi & Sondakh, 2017). Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara penulis dengan pegawai yang bersangkutan pada Kantor Kecamatan Kota Makassar, data realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan perkecamatan mulai tahun 2017-2019, dan jumlah wajib retribusi perkecamatan mulai tahun 2017-2019.
- b. Data sekunder, sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Dedi & Sondakh, 2017). Data sekunder dalam penelitian ini berupa data hasil dari dokumentasi berupa karcis pada Kantor Kecamatan Kota Makassar atas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mulai tahun 2017-2019, dan studi kepustakaan melalui tinjauan pustaka.

2.3. Prosedur Pengambilan Data atau Sampel

Prosedur pengambilan data pada penelitian ini yaitu:

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden secara lebih terperinci (Sally, 2019). Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak berwenang di Kantor Kecamatan Kota Makassar, dilukukannya wawancara untuk mengetahui

mengenai mekanisme pemunutan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kecamatan Kota Makassar.

2. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data dari Kantor Kecamatan Kota Makassar yang terkait dengan penelitian baik yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis (*softcopy*) (Aryani, 2018). Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini berupa dokumentasi Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Kantor Kecamatan Kota Makassar.
3. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
4. Observasi, yaitu teknik untuk mengumpulkan data lewat pengamatan yang dilakukan pada objek studi penelitian (Marellu dkk, 2017). Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara melakukan pengamatan dari tempat titik kumpul Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

2.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *Miles and Huberman* (1984). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2019). Peneliti melakukan penelitian terkait analisis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Makassar

Kota Makassar memiliki 15 kecamatan diantaranya ada Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Mariso, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Wajo, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, dan Kecamatan Kepulauan Manggala. Adapun jenis sampah di Kota Makassar terbagi menjadi dua yakni sampah rumah tangga (sampah non komersial) dan sampah toko-toko, warung makan, tempat hiburan dan lainnya (komersial), adapun zona yang dimaksud adalah wilayah atau nama jalan dan yang dimaksud lokasi adalah titik dimana biasa tempat-tempat sampah yang akan diambil.

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Negara. Masyarakat yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas Negara yang digunakannya, melalui potensi-potensi yang telah diberikan pada masing-masing kelurahan, maka pihak kecamatan akan melakukan pendataan yang nantinya akan dibuatkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).

Pada saat dilakukannya pendataan dan dibuatkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD). maka selanjutnya pihak kecamatan akan membuatkan karcis retribusi, yang nantinya karcis retribusi tersebut diberikan pada masing-masing pihak kelurahan oleh pihak kecamatan,

dibuatnya karcis retribusi yaitu untuk memudahkan pihak kelurahan dalam melakukan pemungutan kepada wajib retribusi, dan juga sebagai bukti bahwa telah ditetapkannya sebagai wajib retribusi.

Dalam melakukan proses pemungutan retribusi persampahan, masing-masing pihak kelurahan akan menunjuk satu kolektor yang nantinya ditugaskan untuk melakukan penagihan retribusi kepada wajib retribusi. Pemungutan yang dilakukan kolektor dengan cara mendatangi tempat wajib retribusi yang menggunakan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

Pembayaran retribusi yang dilakukan oleh wajib retribusi dilakukan dengan cara membayar langsung kepada pihak kolektor yang telah ditunjuk oleh pihak kelurahan. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai dan dapat juga dengan melakukan pembayaran melalui transfer bank serta mengirimkan bukti transfer bank kepada pihak kolektor (Ibu Rahma. M, ST, selaku staf Kecamatan Rappocini).

Pembayaran yang dilakukan wajib retribusi tidak dapat dilakukan dengan cara mengangsur pembayaran, pembayaran hanya boleh dilakukan langsung 1 (satu) kali pembayaran pada setiap akhir bulan. Pembayaran retribusi persampahan juga dapat sekaligus dibayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau langsung dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam masa pemungutan yang dilakukan oleh pihak kolektor, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kolektor antara lain. Yaitu, tidak sesuainya volume sampah yang diangkut yang mengakibatkan tidak seuainya juga tarif retribusi yang dibayarkan oleh wajib retribusi. (Ibu Nurma selaku Bendahara Penerima Retribusi Kecamatan Biringkanaya)

Penunggakan yang dilakukan oleh wajib retribusi selama 3 kali berturut-turut akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan pada wajib retribusi yang melakukan penunggakan ialah dengan cara memberikan sanksi sebesar 2% pada wajib retribusi yang bersangkutan. Sesuai (Peraturan Walikota Makassar Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Peninjauan Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan).

Ketentuan dalam pembayaran retribusi persampahan didasari atas (Peraturan Walikota Makassar Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Peninjauan Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan). Dan juga tergantung dari volume sampah tersebut. Sistem penyetoran retribusi dilakukan oleh kolektor yang ditunjuk oleh masing-masing kelurahan, yang akan diserahkan pada pihak bendahara kecamatan yang nantinya akan disetorkan ke Kas Daerah melalui bank-bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Kota Makassar memiliki 15 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Mariso, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Wajo, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Adapun 4 (empat) Kecamatan yang tidak masuk pada tabel 3.2 yaitu, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Berikut data jumlah Wajib Retribusi Tahun 2017-2019 dan data Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar Tahun 2017-2018. Adapun gambar alur SOP penagihan retribusi pelayanan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi & Retribusi	Kolektor Retribusi	Bendahara Penerima Retribusi	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan berkas pemungutan retribusi persampahan	Mulai			Berkas data pemungutan retribusi	1 minggu	Berkas data pemungutan retribusi yang telah siap	
2	Melaksanakan penarikan retribusi persampahan/kebersihan berdasarkan SKRD dengan menggunakan karcis (SRD) pada wajib retribusi				Berkas data dan karcis pemungutan retribusi yang telah siap	1 bulan	berkas data dan karcis pemungutan retribusi yang telah dibayar	
3	Memberikan tanda bukti pembayaran retribusi kepada wajib retribusi				Tanda bukti pembayaran	5 menit	Tanda bukti pembayaran	
4	menyetorkan hasil pungutan retribusi disertai potongan karcis kepada bendahara penerima kecamatan				daftar pembayaran	10 menit	Jumlah dana Wajib Retribusi	
5	menyetorkan hasil pungutan retribusi jasa persampahan ke bank sulselbar melalui rekening kas daerah 1x24 jam			Selesai	Jumlah dana Wajib Retribusi	1 jam	Jumlah dana Wajib Retribusi yang telah disetor	

Gambar 3.1 Alur SOP penagihan retribusi pelayanan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

3.2. Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar

Kecamatan	Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Makassar			Jumlah Wajib Retribusi		
	tahun 2017	tahun 2018	tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Kecamatan Biringkanaya	524,265,000	568,254,783	1,931,457,000	100	454	933
Kecamatan Ujung Tanah	202,820,000	345,112,000	380,827,000	2804	2891	2925
Kecamatan Tallo	520,205,000	579,323,000	818,802,000	327	3584	5919
Kecamatan Mariso	544,269,880	579,110,000	650,703,000	18900	13416	18048
Kecamatan Rappocini	1,091,304,000	1,921,984,000	2,505,484,000	8657	9059	10946
Kecamatan Wajo	825,679,000	1,130,102,000	1,589,354,000	5819	6354	9076
Kecamatan Makassar	477,122,000	510,262,000	1,020,066,000	1785	2657	2988
Kecamatan Ujung Padang		1,310,096,000	1,274,760,000		13344	13500
Kecamatan Bontoala		1,065,562,500	1,037,824,000		57980	61423
Kecamatan Panakkukang			1,467,759,000			4729
Kecamatan Mamajang		982,740,000	866,000,000		3662	5564

Sumber berbagai kecamatan Kota Makassar

Pada Kecamatan Biringkanaya penerimaan realisasi tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.1,931,457,000, dan jumlah wajib retribusi sebanyak 933 wajib retribusi, pada Kecamatan Biringkanaya peningkatan pendapatan realisasi penerimaan meningkat dikarenakan penambahan wajib retribusi yang bertambah pada tahun 2019 dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pada Kecamatan Ujung Tanah penerimaan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 380,827,000 dan jumlah wajib retribusi sebanyak 2.925, Kecamatan Ujung Pandang mengalami peningkatan pada tahun 2019 dikarenakan bagusnya pelayanan kebersihan yang diberikan kepada wajib retribusi yang menyebabkan wajib retribusi patuh untuk melakukan pemebayaran retribusi sesuai dengan ketentuan waktu yang diberikan.

Pada Kecamatan Tallo penerimaan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 818,802,000 dan jumlah wajib retribusi sebanyak 5.919 wajib retribusi. Kecamatan Tallo mengalami peningkatan pada tahun 2019 dikarenakan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pada saat dilakukan penagihan pada pihak kolektor dan juga kesadaran masyarakat dalam membayar denda apabila tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pada Kecamatan Mariso penerimaan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 650,703,000 dan jumlah wajib retribusi pada tahun 2019 sebanyak 18.048, pada tahun 2019 Kecamatan Mariso juga mengalami

peningkatan pendapatan karena bagus bentuk pelayanan yang diberikan masyarakat yang membuat masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan dan juga pendataan potensi yang dilakukan setiap tahun pada Kecamatan Mariso. Pada Kecamatan Rappocini penerimaan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 2,505,484,000 dan jumlah wajib retribusi tahun 2019 sebanyak 10.946 wajib retribusi, Kecamatan Rappocini mengalami peningkatan pendapatan dikarenakan pendataan potensi yang dilakukan setiap tahun, selain itu target penerimaan dinaikkan berdasarkan data potensial dilapangan.

Pada Kecamatan Wajo penerimaan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 1,589,354,000 dan jumlah wajib retribusi tahun 2019 sebanyak 9076 wajib retribusi. Kecamatan Wajo mengalami peningkatan pendapatan pada tahun 2019 dikarenakan ketetapan waktu dalam pendistribusian kupon retribusi sampah dari kecamatan kepada kolektor, dan dari kolektor kepada wajib retribusi, kesadaran masyarakat yang cukup dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi, kesadaran kolektor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan penagihan dan penyetoran retribusi dan target yang masih proposional terhadap jumlah wajib retribusi.

Pada Kecamatan Makassar penerimaan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 1,020,066,00 dan jumlah wajib retribusi tahun 2019 sebanyak 2988, Pada Kecamatan Makassar mengalami peningkatan pendapatan pada tahun 2019 dikarenakan kesadaran masyarakat yang membuat masyarakat patuh dalam melakukan pembayaran dan apabila dikenai sanksi juga patuh dalam melaksanakan pembayaran sanksi yang diberikan kepada wajib retribusi yang terlambat melakukan pembayaran. Pada Kecamatan Ujung Pandang penerimaan realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,310,096,000 dan jumlah wajib retribusi tahun 2018 sebanyak 13.344 wajib retribusi, pada tahun 2019 sebesar Rp. 1,274,760,000 dan jumlah wajib retribusi tahun 2019 sebanyak 13.500 wajib retribusi, pada Kecamatan Ujung Pandang mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2018-2019 dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi dan sulitnya dilakukan penagihan sanksi administrasi pada wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran Pada Kecamatan Ujung Pandang.

Pada Kecamatan Bontoala penerimaan realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,065,565,500 dan jumlah wajib retribusi tahun 2018 sebanyak 57.980 wajib retribusi, pada tahun 2019 sebesar Rp. 1,037,824,000 dan jumlah wajib retribusi pada tahun 2019 sebanyak 61.423 wajib retribusi. Kecamatan Bontoala mengalami penurunan dari tahun 2018-2019 disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban melakukan pembayaran retribusi persampahan, adapun sanksi yang telah ditetapkan tidak dilakukan pada wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi. Pada Kecamatan Panakkukang penerimaan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 1,467,759,000 dan jumlah wajib retribusi tahun 2019 sebanyak 4.720 wajib retribusi.

Pada Kecamatan Mamajang penerimaan realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 982,740,000 dan jumlah wajib retribusi tahun 2018 sebanyak 3.662 wajib retribusi, pada tahun 2019 sebesar Rp. 866,000,000 dan jumlah wajib retribusi tahun 2019 sebanyak 5.564 wajib retribusi. Kecamatan Mamajang mengalami penurunan pendapatan realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikarenakan pada tahun 2018 penambahan wajib retribusi pada pelayanan sampah rumah tangga sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan disebabkan oleh banyaknya wajib retribusi yang pindah kota atau rumah yang sudah tidak dihuni lagi oleh wajib retribusi.

4. SIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemungutan pada Kota Makassar dan pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 56 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Namun masih ada beberapa kecamatan yang tidak memberlakukan sanksi pada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Terdapat beberapa Kecamatan di Kota Makassar mengalami kenaikan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan karena ketetapan waktu dalam pendistribusian kupon retribusi sampah dari kecamatan kepada kolektor, dan dari kolektor kepada wajib retribusi, kesadaran masyarakat yang cukup dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi, kesadaran kolektor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan penagihan dan penyetoran retribusi dan target yang masih proposional terhadap jumlah wajib retribusi. Terdapat beberapa Kecamatan di Kota Makassar yang mengalami penurunan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban melakukan pembayaran retribusi persampahan, adapun sanksi yang telah ditetapkan tidak dilakukan pada wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi.

4.2. Saran

Penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar terbilang cukup baik, namun dikarenakan adanya kondisi yang terus berubah dari tahun ke tahun yang ada di masyarakat, maka perlu adanya inovasi pendataan yang perlu dilakukan terhadap jumlah wajib retribusi. perlunya juga mengsosialisasikan mengenai Perda Retribusi Persampahan Kota Makassar kepada masyarakat agar lebih paham mengenai tarif retribusi.

5. REFERENSI

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Sampah. (2008). *Tentang Pengelolaan Sampah*. Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. (2009). Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. (2011). Walikota Makassar.
- Aryani, F. (2018). Efektivitas Penagihan Tunggal Pajak Penghasilan Dengan Surat Paksa Serta Kontribusi Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 85-100.
- Dedi, G. W., & Sondakh, J. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT BPR Dana Raya Manado. *Jurnal EMBA*, 992-1002.
- Haji, D. M., Djuanda, H. A., & Nogi S, T. H. (2004). *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*.

- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermawan, E. (2021). pengaruh retribusi pasar dan retribusi persampahan/kebersihan terhadap pendapatan asli daerah kota sukabumi. *jurnal akuntansi ummi*, 10-24.
- Indonesia, P. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004.
- Jiaw, P. F., Sabijono, H., & Wangker, A. (2018). Analisis penerapan tarif perda no 3 tahun 2011 atas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada masyarakat kecamatan malalayang dan kecamatan sario kota manado. *jurnal riset akuntansi going concern*, 533-539.
- Manopo, B. S., Kalangi, L., & Kalalo, m. Y. (2020). evaluasi penerimaan retribusi kebersihan dan pajak parkir pada badan pendapatan daerah kota manado. *jurnal EMBA vol. 8 No.4 okt*, 1203-1211.
- Mardiasmo. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Marellu, A., Sondakh, J., & Pangerapan, S. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencarian Tunggakan Di KPP Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 35-43.
- Safuridar, Amilia, S., & Muliani. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli di Daerah Aceh Timur. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 61-73.
- Sally, P. (2019). *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis*. Skripsi.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, dan Kuantitatif*. Indonesia.
- Utami, M., & Ningsih, E. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi akuntansi (JIMEKA)*, 672-687.
- Yuliasuti, I. A., & Dewi, N. L. (2017). Ananlisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar . *Jurnal Riset Akuntansi*, 91-101.